

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan kepada ideologi Negara yaitu Pancasila hal tersebut mempunyai maksud dan tujuan atau cita-cita kita yaitu Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, sejahtera serta tertib dimana setiap individu setiap warga Negara dihadapan hukum memiliki kedudukan yang sama dan dijamin untuk mencapai sebuah kesetaraan masyarakat antara kepentingan yang sifatnya individu ataupun kepentingan kelompok atau masyarakat.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum, dimana dapat diartikan bahwa Negara berhak memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap seseorang yang melanggar hukum. Dalam Negara hukum Indonesia mempunyai komitmen yang menjunjung tinggi hak asasi manusia bahkan juga menjamin kesetaraan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law).

Negara merupakan suatu identitas didalam kesatuan wilayah yang terdiri dari unsur-unsur pembentuk Negara, yang didalamnya terdapat beberapa kepentingan dari masyarakat wilayah itu sendiri dan sifatnya saling membutuhkan dan saling mengikat antara satu sama yang lainnya sehingga terikat oleh kesatuan wilayah. Suatu komunitas atau masyarakat yang berada di wilayah itu sendiri

merupakan penduduk yang masing-masing anggotanya itu individu atau
merupakan suatu



kelompok dimana diantaranya saling mengadakan hubungan untuk hidup secara bersama dengan orang lain serta untuk memenuhi kepentingan setiap individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam berinteraksi dengan masyarakat maka mereka akan dipandu dan dibatasi oleh norma-norma atau nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Salah satunya hukum sebagai norma yang hidup didalam masyarakat yang fungsinya untuk mengatur perilaku dan oerbuatan manusia setiap tindakan yang diperbolehkan bahkan dilarang oleh Negara untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap tingkah laku manusia yang menyimpang merupakan suatu kejahatan atau tindak kriminal yang selalu melekat tidak bisa dipisahkan tiap bentuk masyarakat, perilaku manusia yang sifatnya menyimpang merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat dan norma-norma sosial sehingga dapat menyebabkan hal-hal yang bersifat mengkhawatirkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara Teoritis Menurut Van Bemmelen bahwa kejahatan (tindak pidana) merupakan setiap kelakuan atau tingkah laku manusia yang sifatnya tidak berasusila dan merugikan sehingga menimbulkan ketidaktenangan dalam kehidupan bermasyarakat imbasnya masyarakat berhak melakukan penolakan atas tingkah laku seseorang yang melanggar norma-norma di masyarakat. Jika suatu tindakan pidana yang muncul ditengah-tengah masyarakat salah satu faktor hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mentaati peraturan yang terdapa dan berlaku di wilayah tersebut serta masyarakat sekitar

kurang menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar sehingga ada cela seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Maraknya tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat yaitu pencurian, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut seperti krisisnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup atau adanya kelalaian dari masyarakat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian. Namun ditengah masyarakat saat ini maraknya pencurian dilingkungan masyarakat pedesaan yang minim tentang pengetahuan tentang hukum sehingga pelaku pencurian yang bernasib malang hingga ditangkap basah oleh masyarakat sekitar. Lebih parahnya diwilayah tertentu masyarakat yang awam tentang hukum bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian yang bernasib malang atau ketangkap dalam aksinya hingga dikeroyok oleh masyarakat setempat atau main hakim sendiri, harusnya dilaporkan ke pihak berwajib yang mempunyai wewenang dalam hal tersebut bukan dihakimi sendiri hingga mengalami luka berat bahkan hilangnya nyawa pelaku tindak pidana tersebut.

Main hakim sendiri atau *eigenrichting* dalam istilah hukumnya masih menjadi permasalahan dimasyarakat bagi pelaku pencurian yang ditangkap dalam aksinya oleh masyarakat masi marak terjadi, masyarakat Indonesia cenderung memilih menyelesaikan masalah diluar dari aturan-aturan hukum yang bersifat normatif. Tindakan yang dilakukan masyarakat main hakim sendiri (*eigenrichting*) sering terjadi dengan salah satu faktornya yaitu emosi massa yang tidak dapat dikontrol karena pelaku melakukan tindak pidana. Masyarakat beranggapan

dengan adanya pelaku tindak kriminal yang mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum dan harus diberi balasan yang setimpal bahkan masyarakat tidak sadar dengan perbuatannya bahwa tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) jelas merupakan tindakan yang melanggar norma hukum serta tidak ada satu alasanpun yang memperbolehkan masyarakat untuk menghakimi pelaku tindak pidana.

Kasus main hakim sendiri bukan merupakan penyelesaian yang tepat tetapi melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Setiap warga Negara yang tinggal di suatu wilayah berhak dan memiliki hak asasi manusia seharusnya para pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan juga memiliki hak asasi manusia yang sama dengan kita tanpa terkecuali, masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum jika seseorang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum yang dimiliki setiap masyarakat atau manusia tujuannya sama untuk saling menghormati hak-haknya masing-masing agar memiliki nasib yang jelas, kepastian hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tujuannya untuk menghindari perlakuan masyarakat yang sewenang-wenang terhadap orang lain sekalipun orang yang melakukan tindak pidana di kalangan masyarakat. Seharusnya seseorang atau pelaku tindak pidana diproses secara hukum oleh pejabat yang berwenang mengatasinya bukan masyarakat dengan emosionalnya, pihak yang berwenang mengatasi hal tersebut akan melakukan sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam pasal tersebut mengatur bagaimana pemenuhan hak-hak korban tindak pidana yang pelakunya terlibat dalam suatu tindak pidana, memberikan kompensasi dan bantuan hukum kepada korban pelaku tindak pidana. Korban dari tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana layaknya korban tindak pidana yang lainnya.

Perbuatan main hakim sendiri secara yuridis dalam pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ayat dalam pasal tersebut berbunyi “barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum.”¹ dalam kalimat tersebut terdapat penafsiran makna berbeda pada kata tanggungannya tidak diartikan jelas maksud dari tanggungan dalam pasal tersebut sehingga antara orang yang satu dengan lainnya dapat mengartikan makna yang berbeda.

Secara teoritis peristiwa main hakim sendiri atau dihakimi massa menurut Sudikno Mertokusumo yaitu salah satu tindakan manusia untuk mengimplementasikan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan orang sedangkan sifatnya sewenang-wenang, tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak lain yang mempunyai kepentingan sedangkan akibat yang ditimbulkan merugikan orang lain.²

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm 3.

Main hakim sendiri (eigenrichting) dalam masyarakat sangat melanggar hak asasi manusia untuk bertahan hidup pelaku tindak pidana seharusnya diadili sesuai dengan perbuatannya dan sudah ada pasal yang mengaturnya untuk sanksi yang pantas namun perilaku main hakim sendiri dapat melanggar hak asasi manusia tersebut sehingga tidak sinkron dengan tujuan dari Undang-undang Dasar 1945 dalam pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dimana setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk bertahan hidup jika berhadapan dengan hukum telah terdapat hukum positif yang mengatur sanksi atas perbuatannya.

Sehingga dari permasalahan diatas dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat judul yaitu **“Analisis Yuridis Korban Dihakimi Massa Yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”**

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti : Kiki Kristanto,</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.</p>	<p>Judul : Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Pidana,</p> <p>Tahun : 2015.</p>	<p>1. Apakah pelaku perbuatan eigen righting (main hakim sendiri) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana?</p> <p>2. Apakah sanksi yang dapat</p>

	(SKRIPSI)		dibebankan kepada pelaku perbuatan eigen righting (main hakim sendiri) berdasarkan perspektif hukum pidana?
2.	<p>Nama Peneliti : Guntur Albani,</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Mataram. (SKRIPSI)</p>	<p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri Eigentracting (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 27/Pid.B/2013/PN.MTR), Tahun : 2017.</p>	<p>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri “eigenrichting”?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri (Analisis putusan pengadilan negeri No. 27/Pid.B/2013/PN.MTR)?</p>

1. Kiki Kristanto dari Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dalam jurnalnya yang berjudul Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Pidana pada tahun 2015 dalam penelitiannya dengan rumusan masalahnya yaitu apakah pelaku perbuatan eigen righting (main hakim sendiri) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan apakah sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku perbuatan eigen righting (main hakim sendiri) berdasarkan perspektif hukum pidana. Penelitian tersebut membahas tentang apakah pelaku main hakim sendiri dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi apakah yang sesuai dengan hukum pidana persamaannya sama-sama membahas mengenai perbuatan main hakim sendiri dalam hukum yang berlaku di Indonesia perbedaanya penelitian ini lebih focus membahas tentang pertanggungjawaban dan perlindungan hukum dalam kasus main hakim sendiri (eigenrichting).
2. Guntur Albani dari Fakultas Hukum Universitas Mataram dalam skripsinya yang berjudul Pidana Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri Eigentrichting (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 27/Pid.B/2013/PN.MTR) pada tahun 2017 dalam penelitiannya mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri “eigenrichting” dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri (Analisis putusan pengadilan negeri No. 27/Pid.B/2013/PN.MTR). Penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan yaitu

perlindungan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korban main hakim sendiri sedangkan perbedaannya penelitian tersebut fokus pada putusan pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas dalam skripsi ini sehingga dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri (eigenrichting)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dihakimi massa (eigenrichting)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, tujuannya yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri (eigenrichting)
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dihakimi massa (eigenrichting)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memiliki banyak manfaat, beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a) Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis disamping untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Bagi lembaga (Universitas Wiraraja Madura)

Penulis berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran terhadap literatur perpustakaan.

c. Bagi masyarakat

Khususnya bagi masyarakat secara umum penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis yuridis korban dihakimi massa yang mengakibatkan kematian (pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana)

b) Manfaat Teoritis

Hendaknya dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap dunia pengetahuan. Khususnya dalam menanggapi analisis yuridis korban dihakimi massa yang mengakibatkan kematian (pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif. Dimana penelitian normatif dengan tujuannya yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan data primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan keputusan pengadilan. Sedangkan data sekunder yang

digunakan dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka melalui jurnal. Penelitian normatif berdasarkan kepada ketidaksesuaian antara peraturan yang berlakunya dengan kenyataan yang sedang terjadi dimasyarakat.

1.5.2 Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu *statue approach* dan pendekatan *conseptual approach*, yaitu penelitian hukum yang cara penelitiannya menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan maksud untuk meneliti dengan metode penelusuran serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan dihakimi massa yang mengakibatkan kematian. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkaji suatu permasalahan yang terjadi melalui undnag-undang dan hukum yang berlaku.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum yang di pakai diantaranya:

a. Primer.

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sistemnya menganalisis peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan aturan lain yang memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat yang telah dibuat

kemudian diumumkan agar menjadi resmi dan diketahui oleh masyarakat oleh pembentuk hukum Negara, anantara lain :

- 1) Bahan hukum primer yaitu :
 - a) Undang-undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum dimana penjelasannya mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, karya pakar hukum dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan korban dihakimi massa yang mengakibatkan kematian.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini memperoleh bahan hukum melalui beberapa cara atau prosedur inventarisasi juga mengidentifikasi peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku, serta mengklasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang terdapat dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk diteliti.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, memilah serta menganalisis bahan-bahan hukum yang terkait dan memiliki

kesesuaian dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dihakimi massa yang mengakibatkan kematian.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang telah diperoleh serta dikelola kemudian dianalisis dimana setiap data yang telah diperoleh mempunyai penjelasan dari hasil data yang telah didapatkan untuk dikaji dan dianalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam bahan hukum akhirnya dapat diambil kesimpulan yang terdapat dalam rumusan masalah serta jawaban atas permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah tersebut mengenai korban dihakimi massa yang mengakibatkan kematian, supaya nantinya dapat dimanfaatkan sesuai dengan sasaran dalam penelitian ini oleh masyarakat yang belum paham baik mengenai korban dihakimi massa yang mengakibatkan kematian.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum,

teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang teori pertanggungjawaban hukum, tindak pidana, dihakimi massa, kematian dan faktor-faktor main hakim sendiri.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang analisis yuridis korban dihakimi massa yang mengakibatkan kematian ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang berupa ringkasan yang terdapat dalam pembahasan dan berisi tentang saran atau upaya-upaya yang harus ditingkatkan lagi dalam penanggulangan dihakimi massa yang mengakibatkan kematian.